



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Hazaruddin Adam Alias Adam Bin Hamado Adam
2. Tempat lahir : Baubau
3. Umur/ Tanggal lahir : 54 Tahun/ 1 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Asa, Ds. Banabungi Kec. Pasarwajo Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD

Terdakwa M. Hazaruddin Adam Alias Adam Bin Hamado Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri/ tidak didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 162/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HAZARUDDIN ADAM ALIAS ADAM BIN HAMADO ADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. HAZARUDDIN ADAM ALIAS ADAM BIN HAMADO ADAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan batu gunung di rampas untuk di musnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupula Terdakwa menanggapi dengan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa M. HAZARUDDIN ADAM ALIAS ADAM BIN HAMADO ADAM pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira Pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, , bertempat Lingkungan Rano Kel. Kambula-mbulana, Kec. Pasarwajo Kab. Buton, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Psw



memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi lokasi tempat dimana saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI hendak memasang papan bobplan pondasi di tanah miliknya, tidak lama kemudian Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter berkata kepada saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI bahwa "kapan mau di bongkar itu pondasi" lalu saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI menyampaikan "tidak di bongkar lagi karena sudah sesuai dengan petunjuk pemilik tanah yang kami beli" mendengar hal tersebut Terdakwa berkata lagi "kalau kamu tidak bongkar itu pondasi saya bunuh kamu, kamu tidak takut saya kah, saya ini komandan perang, biasa bunuh orang kalau kamu tidak ikut mau saya, saya bunuh kamu, pulang saja nanti saya pukul kamu" mendengar ucapan Terdakwa pekerjaan pembuatan papan bobplan pondasi yang dilakukan oleh tukang saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI menjadi terhenti atau tidak dilanjutkan lagi karena saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI segera pergi menuju sepeda motor dan setelah itu saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI segera naik diatas sepeda motor dengan posisi dibonceng oleh saksi FREDHY, namun sebelum sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FREDHY meninggalkan tempat tersebut saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI sempat menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa mengambil seongkah batu gunung dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian batu tersebut dilemparkan ke arah saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI namun tidak mengenai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI merasa takut dan terancam jiwanya sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa M. HAZARUDDIN ADAM ALIAS ADAM BIN HAMADO ADAM pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira Pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, , bertempat Lingkungan Rano Kel. Kambula-mbulana, Kec. Pasarwajo Kab. Buton, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Psw



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Sengaja menyerang kehormatan seseorang atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui secara umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi lokasi tempat dimana saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI hendak memasang papan bobplan pondasi ditanah miliknya, tidak lama kemudian datang Terdakwa menyuruh agar saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI membongkar pondasi yang telah dibuatnya akan tetapi saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI tidak mau karena telah sesuai dengan batas tanah miliknya sehingga terjadi perdebatan antara Terdakwa dan saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI;
- Bahwa kemudian Terdakwa mmenuduhkan sesuatu hal kepada saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI dengan mengatakan “kamu bekerjasama dengan Saudara LA HARIMA melakukan penipuan kepada saya, kamu pembohong, penipu, sudah tua sudah haji masih menipu juga, keluarga saya sudah tiga kali naik haji tapi tidak menipu seperti kamu” padahal saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI merasa tidak pernah menjadi seorang penipu atau sebagai pembohong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI merasa malu dan nama baiknya menjadi tercemar, sehingga melaporkannya ke pihak yang berwajib;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saski pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan Saksi yang diberikan di kantor Polisi itu semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pengancaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga dan Purnawirawan TNI AD namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah sebagai korban pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di Lingkungan Rano Kel. Kambulambulana Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara awalnya Saksi bersama dengan Saksi FREDHY BIN APHNER datang ke lokasi tanah milik Saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan hendak memasang bobplan pondasi di tanah tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter berkata kepada Saksi bahwa "kapan mau di bongkar itu pondasi" lalu Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI menyampaikan "tidak di bongkar lagi karena sudah sesuai dengan petunjuk pemilik tanah yang kami beli" mendengar hal tersebut Terdakwa berkata lagi "kalau kamu tidak bongkar itu pondasi saya bunuh kamu, kamu tidak takut saya kah, saya ini komandan perang, biasa bunuh orang kalau kamu tidak ikut mau saya, saya bunuh kamu, pulang saja nanti saya pukul kamu". Mendengar hal tersebut, Saksi segera pergi menuju sepeda motor dan setelah itu Saksi segera naik ke atas sepeda motor dengan posisi di bonceng oleh Saksi FREDHY, namun sebelum sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FREDHY meninggalkan tempat tersebut Saksi sempat menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa mengambil seongkah batu gunung dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian batu tersebut dilemparkan ke arah Saksi namun tidak mengenai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengancam Saksi agar Saksi membongkar pondasi batas tanah/ lahan dengan Terdakwa karena menurutnya pondasi tersebut melewati batas lahan miliknya, namun jika sesuai pembelian dari La Harima yang dikuatkan dengan Sertifikat Hak Milik Saksi justru Saksi sudah mundur sekitar 25 (dua puluh lima) centi meter, dari batas/ lahan dengan Terdakwa;
- Bahwa ada selain kata-kata ancaman yang dilontarkan Terdakwa kepada Saksi juga ada kata-kata lain berupa penghinaan yaitu: "Kamu bekerja sama dengan La Harimu melakukan penipuan kepada saya,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamu pembohong, penipu, sudah tua sudah Haji masih menipu juga, Keluarga saya sudah tiga kali naik Haji tapi tidak menipu seperti kamu”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pekerjaan pembuatan papan bobplan pondasi menjadi terhenti dan Saksi merasa takut dan terancam sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa di hukum seringan-ringannya;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu sebongkah batu gunung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FREDHY BIN APNER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan Saksi yang diberikan di kantor Polisi itu semuanya benar;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak penyidik terkait dengan adanya tindak pidana Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi H. LA NABA BIN LA KASIM;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di Lingkungan Rano Kel. Kambulambulana Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI awalnya Saksi H. LA NABA KASIM bersama dengan Saksi datang ke lokasi tanah milik Saksi H. LANABA KASIM BIN LAKSIMPI dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan mengantar Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI hendak memasang bobplan pondasi di tanahnya tersebut, dan ternyata Terdakwa sudah ada di lokasi tersebut karena rumahnya berdekatan dengan tanah milik Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI, tidak lama kemudian Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter berkata kepada Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI bahwa “kapan mau di bongkar itu pondasi” lalu Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI menyampaikan “tidak di bongkar lagi karena sudah sesuai

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petunjuk pemilik tanah yang kami beli” mendengar hal tersebut Terdakwa berkata lagi “kalau kamu tidak bongkar itu pondasi saya bunuh kamu, kamu tidak takut saya kah, saya ini komandan perang, biasa bunuh orang kalau kamu tidak ikut mau saya, saya bunuh kamu, pulang saja nanti saya pukul kamu. Mendengar hal tersebut, Saksi segera menuju sepeda motor diikuti Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI, setelah Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI naik di atas sepeda motor, Saksi langsung mengendarai sepeda motor dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pekerjaan pembuatan papan bobplan pondasi menjadi terhenti dan Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI merasa takut dan terancam sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang Terdakwa yang berikan di kantor Polisi itu semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pengancaman dan penghinaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di Lingkungan Rano Kel. Kambulambulana Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara awalnya Saksi H. LA NABA KASIM bersama dengan Saksi FREDHY BIN APHNER datang ke lokasi tanah milik Saksi H. LANABA KASIM BIN LAKSIMPI dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan hendak memasang bobplan pondasi di tanah tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter berkata kepada Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI bahwa “kapan mau di bongkar itu pondasi” lalu Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI menyampaikan “tidak di bongkar lagi karena sudah sesuai dengan petunjuk pemilik tanah yang kami beli” mendengar hal

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa berkata lagi "kalau kamu tidak bongkar itu pondasi saya bunuh kamu, kamu tidak takut saya kah, saya ini komandan perang, biasa bunuh orang kalau kamu tidak ikut mau saya, saya bunuh kamu, pulang saja nanti saya pukul kamu". Mendengar hal tersebut, Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI segera pergi menuju sepeda motor dan setelah itu Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI segera naik ke atas sepeda motor dengan posisi di bonceng oleh Saksi FREDHY, namun sebelum sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FREDHY meninggalkan tempat tersebut Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI sempat menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa mengambil sebongkah batu gunung dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian batu tersebut dilemparkan ke arah Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI namun tidak mengenai;

- Bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI dikarenakan Terdakwa merasa emosi dan khilaf melihat Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI datang hendak memasang bobplan di tanah miliknya yang berbatasan dengan tanah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pekerjaan pembuatan papan bobplan pondasi menjadi terhenti dan Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI merasa takut dan terancam sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa bongkahan batu gunung;
- Bahwa Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bongkahan batu gunung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di Lingkungan Rano Kel. Kambulambulana Kec. Pasarwajo Kab. Buton Saksi H. LA NABA KASIM bersama dengan Saksi FREDHY BIN APHNER datang ke lokasi tanah milik Saksi H. LANABA KASIM BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSIMPI dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan hendak memasang bobplan pondasi di tanah tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter berkata kepada Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI bahwa “kapan mau di bongkar itu pondasi” lalu Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI menyampaikan “tidak di bongkar lagi karena sudah sesuai dengan petunjuk pemilik tanah yang kami beli” mendengar hal tersebut Terdakwa berkata lagi “kalau kamu tidak bongkar itu pondasi saya bunuh kamu, kamu tidak takut saya kah, saya ini komandan perang, biasa bunuh orang kalau kamu tidak ikut mau saya, saya bunuh kamu, pulang saja nanti saya pukul kamu”;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI segera pergi menuju sepeda motor dan setelah itu Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI segera naik ke atas sepeda motor dengan posisi di bonceng oleh Saksi FREDHY;
- Bahwa sebelum sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FREDHY meninggalkan tempat tersebut Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI sempat menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa mengambil seongkah batu gunung dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian batu tersebut dilemparkan ke arah Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI namun tidak mengenai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI dikarenakan Terdakwa merasa emosi dan khilaf melihat Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI datang hendak memasang bobplan di tanah yang dianggap miliknya yang berbatasan dengan tanah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pekerjaan pembuatan papan bobplan pondasi menjadi terhenti dan Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI merasa takut dan terancam sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI sudah memaafkan Terdakwa dan memohon kepada Terdakwa untuk diberikan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara yang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Pertama: Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua: Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "secara melawan hukum";
3. Unsur "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa sub unsur ini dimaksudkan agar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana tidak salah/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa M. HAZARUDDIN ADAM ALIAS ADAM BIN HAMADO ADAM ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan Perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di Lingkungan Rano Kel. Kambulambulana Kec. Pasarwajo Kab. Buton Saksi H. LA NABA KASIM bersama dengan Saksi FREDHY BIN APHNER datang ke lokasi tanah milik Saksi H. LANABA KASIM BIN LAKSIMPI dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan hendak memasang bobplan pondasi di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter berkata kepada Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI bahwa “kapan mau di bongkar itu pondasi” lalu Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI menyampaikan “tidak di bongkar lagi karena sudah sesuai dengan petunjuk pemilik tanah yang kami beli” mendengar hal tersebut Terdakwa berkata lagi “kalau kamu tidak bongkar itu pondasi saya bunuh kamu, kamu tidak takut saya kah, saya ini komandan perang, biasa bunuh orang kalau kamu tidak ikut mau saya, saya bunuh kamu, pulang saja nanti saya pukul kamu”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun tidak tertulis serta bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian Unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini maka terpenuhi pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan sesuatu dengan tidak atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sub-sub unsur melakukan, tidak melakukan atau membiarkan yang merupakan suatu alternative, akan Majelis Hakim pertimbangkan melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di Lingkungan Rano Kel. Kambulambulana Kec. Pasarwajo Kab. Buton Saksi H. LA NABA KASIM bersama dengan Saksi FREDHY BIN APHNER datang ke lokasi tanah milik Saksi H. LANABA KASIM BIN LAKSIMPI dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan hendak memasang bobplan pondasi di tanah tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter berkata kepada Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI bahwa “kapan mau di bongkar itu pondasi” lalu Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI menyampaikan “tidak di bongkar lagi karena sudah sesuai dengan petunjuk pemilik tanah yang kami beli” mendengar hal tersebut Terdakwa berkata lagi “kalau kamu tidak bongkar itu pondasi saya bunuh kamu, kamu tidak takut saya kah, saya ini komandan perang, biasa bunuh orang kalau kamu tidak ikut mau saya, saya bunuh kamu, pulang saja nanti saya pukul kamu”;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI segera pergi menuju sepeda motor dan setelah itu Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI segera naik ke atas sepeda motor dengan posisi di bonceng oleh Saksi FREDHY;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pekerjaan pembuatan papan bobplan pondasi menjadi terhenti dan Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut dan terancam sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memaksa Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI untuk tidak melakukan sesuatu yaitu tidak melanjutkan kegiatan memasang bobplan pondasi di tanah tersebut yang senyatanya setelah Terdakwa berbicara kepada Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI tidak melanjutkan kegiatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub-sub unsur apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan yang membuat orang lain tidak enak atau tidak nyaman, sakit atau menimbulkan luka bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan dengan ancaman kekerasan adalah suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang-orang yang diancam bahwa ancaman tersebut dapat mengekang kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas dimana Terdakwa berkata kepada Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI bahwa “kapan mau di bongkar itu pondasi” lalu Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI menyampaikan “tidak di bongkar lagi karena sudah sesuai dengan petunjuk pemilik tanah yang kami beli” mendengar hal tersebut Terdakwa berkata lagi “kalau kamu tidak bongkar itu pondasi saya bunuh kamu, kamu tidak takut saya kah, saya ini komandan perang, biasa bunuh orang kalau kamu tidak ikut mau saya, saya bunuh kamu, pulang saja nanti saya pukul kamu”, hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang terbukti adalah memaksa orang lain yaitu Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI supaya tidak melakukan sesuatu yaitu menghentikan kegiatan memasang bobplan pondasi di tanah tersebut, dengan memakai ancaman kekerasan yaitu Terdakwa berkata kepada Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI bahwa “kapan mau di bongkar itu pondasi” lalu Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI menyampaikan “tidak di bongkar lagi karena sudah sesuai dengan petunjuk pemilik tanah yang kami beli” mendengar hal tersebut Terdakwa berkata lagi “kalau kamu tidak bongkar itu pondasi saya bunuh kamu, kamu tidak takut saya kah, saya ini komandan perang, biasa bunuh orang kalau kamu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut mau saya, saya bunuh kamu, pulang saja nanti saya pukul kamu”, terhadap orang yaitu Saksi H. LA NABA KASIM BIN LA KASIMPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, sehingga secara tidak langsung Terdakwa sendiri mengakui dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman namun permohonan tersebut tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan terhadap Terdakwa pada penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah bongkahan batu gunung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa juga mempertimbangkan permintaan maaf oleh Saksi Korban dan Saksi Korban memohon untuk Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya sudah dianggap memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindakan main hakim sendiri dan melanggar norma yang ada di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga;
- Saksi H. LA NABA BIN LA KASIMPI telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa di hukum ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. HAZARUDDIN ADAM Alias ADAM Bin HAMADO ADAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bongkahan batu gunung;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Psw



Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)